



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 244-06-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
TENTANG**

**KEBERATAN PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA TERHADAP
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN
2019 DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

- Pemohon** : Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana sebagai Ketua Umum dan Abdullah Mansuri sebagai Sekretaris Jenderal.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Ketetapan** : Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 7 Agustus 2019
- Ikhtisar Ketetapan** :

Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Perubahan Indonesia yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 6 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/2018 tentang Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Bahwa terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu, dan Pokok Permohonan, oleh karena pada saat Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan sidang resmi yang dikirim oleh Kepaniteraan Mahkamah, maka

terhadap ketidakhadiran Pemohon tersebut, Mahkamah kemudian mengeluarkan ketetapan yang pada pokoknya dalam uraian ketetapannya menguraikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019;
2. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 366/Sid.Pen/DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 03 Juli 2019, perihal Panggilan Sidang (vide Risalah Sidang tanggal 10 Juli 2019);
3. Bahwa Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan, *“Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur”*;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf d dan huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juli 2019 berpendapat bahwa Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan gugur;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon gugur.